

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT. Kemudian Allah SWT sebagai milik hakiki, memberikan kuasa (istikhaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum hukumnya. Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengelola sehingga tanahnya menjadi produktif. Negara dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani irak untuk mengelola tanah pertanian mereka.¹

Akad/Perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat identitas pihak-pihak terkait, di situ pihak dapat bertidak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan dilain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima saksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjiananya yang telah di sepakti bersama. Sebuah transaksi syariah akad dapat terwujud apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun dalam bertransaksi (bermua'amalah) sesuai dengan syar'I dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjiannya mempunyai makna yang substansial

¹ Ahmad Ifhan Sholohin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) 835-837

sebagai yang membedakan dan menentukan antar transaksi yang syar'I dan non syar'I yang sekaligus sebagai karakter khusus transaksi syariah²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berintraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli, secara bahasa, yaitu jual beli (*ba'i*) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu” kata *bai'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *as-syira'* (membeli). Namun demikianlah kata *bai'* diartikan sebagai jual beli.³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau dengan cara tukar menukar dengan sesuatu yang sepadan menurut cara yang di benarkan. Jual beli (*al-buyu*) adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat di benarkan (berupa alat tukar yang sah.)⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah ayat 275) tersebut.⁵

² Djohar Arifin, *Substansi Akad, (Al-amwa: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2016) 166*

³ Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 119

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media 2005), 101

⁵ Qs. Al-Baqarah:275

Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagian besar masyarakatnya berprofesi petani, petani di Desa Sentol bercocok tanam sesuai apa yang terjadi pada musim tanam seperti tembakau namun tak menutup kemungkinan mereka bercocok tanam lainnya seperti menanam padi, menanam jagung dan ada pula yang menanam tomat.

Adapun mata pencaharian masyarakat lainnya ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan ada juga yang Berdagang namun apabila sudah musim tembakau mayoritas masyarakatnya bercocok tanam tembakau karena di Desa Sentol selain hasil tembakaunya bagus di sana banyak terdapat gudang atau pabrik rokok maka dari itu masyarakatnya banyak bercocok tanam tembakau

Tembakau merupakan tanaman yang bernilai ekonomi. Industri tembakau merupakan salah satu agribisnis yang mendukung perekonomian Indonesia. Tembakau mengandung senyawa alkaloid utama, yaitu nikotin. Dalam bentuk kering, tembakau mengandung 1% sampai 3% nikotin. Nikotin dapat digunakan untuk insektisida. Komoditi tembakau mempunyai arti yang cukup penting, tidak hanya sumber pendapatan bagi para petani, tetapi juga bagi Negara.⁶

Dalam bercocok tanam tembakau, tembakau harus disiram dua kali dalam sehari. Sehingga petani sangat membutuhkan air yang banyak untuk menyiram tanaman tembakaunya maka dari itu supaya mendapatkan air petani perlu adanya mesin pompa air yang dimiliki petani tetapi untuk bisa

⁶ Tutik Hidayati, dkk, *Tanaman Tembakau pada Cekaman Genangan*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019) 9

menghidupkan mesin pompa air tersebut di perlukan arus listrik untuk mengalirkan air dari sumur pada musim tembakau.

Para petani membutuhkan bantuan masyarakat sekitar untuk membantu mengalirkan arus listrik karena tembakau menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Desa Sentol khususnya petani, namun beruntungnya lahan-lahan persawahannya dekat dengan pemukiman tetangga yang bisa membantu petani untuk keperluan listrik ke mesin pompa airnya. Namun setelah musim panen usai biasanya para petani yang memiliki lahan cukup banyak menggati biaya listrik yang dipakai selama musim tembakau karena mereka bercocok tanam tidak sedikit bahkan bisa sampai lebih empat bidang sampai lahan tanaman tembakau. Namun tentunya dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak bisa dihindari adanya beberapa permasalahan yang berkaitan jual beli arus listrik yang dilakukan petani dan warga. Dalam konteks ini pembayaran tagihan listrik yang dipakai petani tembakau pada musim tembakau.

Dalam peraktik jual beli tagihan arus listrik, sering kali ditemukan beberapa persoalan dimana terdapat kekurangan atau tidak dipenuhinya syarat dan rukun jual beli. Salah satu diantaranya adalah karena menganut kepercayaan dan mengikuti kebiasaan masing-masing atau yang terjadi di suatu daerah. Dari sinilah timbul masalah, ada beberapa jual beli yang dianggap *shahih* atau *sah* dan ada pula jual beli yang dianggap *ghairuh shahih* atau *tidak sah*⁷

⁷ Husein Syahtah, Dan Athiyah Fayyad, *Bursa Efek Tahunan Islam Dan Transaksi Di Pasar Modal Terj A. Syukur*, (Surabaya:Pustaka Progsif, 2004), 3

Dalam permasalahan ini Di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, petani sangat membutuhkan air melalui arus listrik karena jika tidak ada air maka tembakau akan kering. Oleh karena itu petani sangat terbantu dengan adanya rumah masyarakat yang bersedia membantu menyambungkan arus listrik miliknya terhadap aliran kabel yang dimiliki petani sebagai alat bantu penyambung arus listrik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul Fenomena Akad Jual Beli Dalam Penyambungan Listrik Mesin Air Pada Musim Tembakau Di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

2. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Peraktik Penyambungan Listrik Mesin Air Pada Musim Tembakau Di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyambungan Listrik Mesin Air Di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peraktik Penyambungan Listrik Mesin Air Pada Musim Tembakau Di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyambungan Listrik Mesin Air Di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teoritik, maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya terhadap akad Jual Beli.

1. Bagi Insititut Agama Islam Negri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusun tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.
3. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem akad Jual Beli dalam penyambungan listrik dan kebutuhan petani.

5. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara oprasional agar terlepas dari kekaburan makna tersebut.

1. Jual Beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat di benarkan (berupa alat tukar yang sah).⁸
2. Tanaman Tembakau merupakan komoditas pertanian yang telah lama dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia⁹
3. Listrik adalah suatu energi yang dibutuhkan di era kemajuan teknologi sekarang ini.¹⁰
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹¹
5. Akad adalah berarti perjanjian, perikatan, dan perikatan.¹²
6. Mesin air tersebut terinspirasi dari ide seorang ilmuwan asal Irak.¹³
7. Fenomena adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati¹⁴

⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 101

⁹ Tutik Nurhidayati, *Tanaman Tembakau Pada Cekaman Genangan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1.

¹⁰ Hantje Ponto, *Dasar Teknik Listrik*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), 5.

¹¹ Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2017), 1

¹² Daeng Naya, *Fiqh Akad Notaris*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 124

¹³ Sutrisno, *Merawat Dan Perbaiki Pompa Air*, (Jakarta Selatan: Kawan Pustaka Redaksi, 2008), 4

¹⁴ Michael Jibrael Rorong, *Fenomonologi*, (Yogyakarta: Juli 2020), 3